



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01
BANDA ACEH

P U T U S A N
Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Santoso.
Pangkat / NRP : Serda / 21130188530591.
J a b a t a n : Danru 1 Ton II Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 114/SM.
Tempat tanggal lahir : Magetan, 11 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 114/SM Desa Lawe Sigala, Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 38 / A - 38 / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 139 / Pera / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 128 - K / AD / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 139 - K / PM I - 01 / AD / IX /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 5 September 2017 tentang
Penunjukan Hakim.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017 tanggal 7 September 2017 tentang Hari Sidang.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 128 - K / AD / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 38 / A - 38 / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat - surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Yonif 114/SM bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Barak remaja Kipan A Yonif 114/SM Aceh Tenggara, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI - AD dengan pangkat Serda NRP. 21130188530591, Jabatan Danru 1 Ton II Kipan A, Yonif 114/SM, dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



b. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat Pratu Andi Suprianto (Saksi-2) sedang melaksanakan tugas jaga kamar Barak Remaja Kipan A Saksi-2 melihat lemari milik Terdakwa terbuka sehingga Saksi-2 melihat isi lemari Terdakwa dan ternyata lemari milik Terdakwa kosong kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut pada Bati Kompi Atas nama Serka Muhammad Saleh Surbakti (Saksi-1) dan Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada Bamin Kompi Atas nama Serka Boboy dan kepada Dankipan A Yonif 114/SM atas nama Kapten Inf Anom.

c. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Yonif 114/SM melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabupaten Aceh Tenggara dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun hasilnya Nihil.

d. Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM dan tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM terhitung mulai tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan laporan polisi dibuat yaitu tanggal 18 Juli 2017 atau lebih kurang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 38 (tiga puluh delapan) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP - 29 / A - 29 / VII / 2017 / Idik tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 19 Juli 2017 dari Penyidik Subdenpom IM/1-4 menerangkan Serda Joko Santoso, NRP 21130188530591, Jabatan Daru 1 Ton II Kipan A, Kesatuan Yonif 114/SM pada saat dilakukan proses penyidikan tidak diketemukan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 126 / IX / 2017 tanggal 11 September 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 1662 / XII / 2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B/ 213 / II /

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Batalyon Infanteri 114/SM Nomor B / 205 / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Surat balasan menghadap panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh menerangkan Terdakwa Serda Joko Santoso NRP 21130188530591, Jabatan Danru 1 Ton II Kipan A, Kesatuan Yonif 114/SM tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 karena yang bersangkutan masih melakukan desersi TMT 11 Juni 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang R Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Joko Santoso, NRP 21130188530591 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi - I:

Nama lengkap : Muhammad Saleh Surbakti.

Pangkat / NRP : Serka / 21070320760685.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Bati Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Karo, 27 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 114/SM
Desa Lawe Sigala, Kec. Lawe
Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kipan A Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 09.15 WIB didatangi oleh Pratu Andi Suprpto (Saksi - II) mengatakan lemari Terdakwa dalam keadaan terbuka dan isinya sudah kosong.
3. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa sudah tidak berada di Satuan kepada Bamin Kompi atas nama Serka Boby setelah itu melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A atas nama Kapten Inf Anom.
4. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 114/SM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keluarganya di Magetan Jawa Timur dan mendatangi tempat - tempat yang biasa didatangi Terdakwa disekitar Kab. Aceh Tenggara tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / P M I - 01 / A D / I X / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif 114/SM, baik melalui Telepon maupun surat.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Saksi - II:

Nama lengkap : Andi Suprianto.
Pangkat / NRP : Pratu / 31130752991192.
J a b a t a n : Tabakpan 1 Ru-2 Ton II Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Aceh Timur, 11 Nopember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / P M I - 01 / A D / I X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie
Lampeude Baroh, Kec. Pidie,
Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kipan A Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat melaksanakan tugas jaga kamar barak remaja Kipan A melihat lemari pakaian Terdakwa dalam keadaan terbuka dan pakaiannya sudah tidak ada.
3. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bati Kompi atas nama Serka Muhammad Saleh Surbakti (Saksi - I).
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Yonif 114/SM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian menghubungi keluarga Terdakwa di Magetan Jawa Timur dan melakukan pencarian disekitar wilayah Kab. Aceh tenggara tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif 114/SM, baik melalui Telepon maupun surat.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang - undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP - 38 / A - 38 / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 19 Juli 2017 dari Penyidik Subdenpom IM/1-4 menerangkan Serda Joko Santoso, NRP 21130188530591, Jabatan Daru 1 Ton II Kipan A, Kesatuan Yonif 114/SM pada saat dilakukan proses penyidikan tidak diketemukan sampai sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat - surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Yonif 114/SM bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Kesatuan Yonif 114/SM dengan pangkat Serda NRP 21130188530591.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Kesatuan Yonif 114/SM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian menghubungi keluarga Terdakwa di Magetan Jawa Timur dan melakukan pencarian disekitar wilayah Kab. Aceh tenggara tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif 114/SM baik melalui Telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 29 / A - 29 / VII / 2017 / Idik tanggal 18 Juli 2017 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar kurun waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



hari.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepadanya karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.

11. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke - 4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Kesatuan Yonif 114/SM dengan pangkat Serda NRP 21130188530591.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 139 / Pera / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017.

3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa Kesatuan Yonif 114/SM sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian menghubungi keluarga Terdakwa di Magetan Jawa Timur dan melakukan pencarian disekitar wilayah Kab. Aceh tenggara tetapi tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif 114/SM baik melalui Telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 29 / A - 29 / VII / 2017 / Idik tanggal 18 Juli 2017 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP - 29 / A - 29 / VII / 2017 / Idik tanggal 18 Juli 2017 adalah 38 (tiga puluh delapan) hari.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



3. Bahwa benar kurun waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas / Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan sesuai Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengabdikan diri di Kesatuan TNI AD selama 5 (lima) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi - sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif 114/SM.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017



kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat - surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Yonif 114/SM bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Joko Santoso, pangkat Serda, NRP 21130188530591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / P M I - 01 / A D / I X / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat - surat:

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Yonif 114/SM bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 139 - K / PM I - 01 / AD / IX / 2017